



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 109 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KESTALAN, KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 126/PP.04.1-BA/3372/04/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Serengan dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Yang Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KESTALAN, KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Utomo Dwi Saputro sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, dan kepadanya disampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdianya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Ttd.

BAMBANG CHRISTANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

